

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang).**

(RAHMITO AZHARI, 1320112020, Fakultas Hukum Unand, Jumlah Halaman  
87, tahun 2016)

## **ABSTRAK**

Anak merupakan bagian dari generasi muda untuk mencapai tujuan pembangunan. Perlindungan anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang menarik untuk dibahas karena anak adalah generasi yang dipersiapkan untuk menghadapi tatanan kehidupan masa datang. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*. Dengan permasalahan dalam penelitian ini: a) Bagaimanakah pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? b) Apakah hambatan yang ditemui Penyidik dalam pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? Hasil penelitian menyampaikan bahwa: a) Pelaksanaan prinsip persamaan tanpa ada pembedaan (non diskriminasi) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ada yang sudah optimal dilaksanakan seperti, dalam melakukan penyidikan terhadap korban Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik telah mengupayakan diversifikasi setelah penyidikan dimulai. Kemudian yang belum optimal dilaksanakan seperti, sering tidak didampingi penasehat hukum ketika proses jadwal pemeriksaan didalam ruangan penyidikan, tidak berjalannya kegiatan rekreasi terhadap korban di Wilayah Hukum Polresta Padang, serta masih ditemukan identitas korban yang dipublikasikan ke media massa. b) Hambatan atas pelaksanaan prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polresta Padang yaitu pada proses penyidikan terkadang korban hanya diam saja dan tidak berbicara dengan jelas bahkan korban tersebut trauma atau terbebani mental pada saat diperiksa, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan, serta pada saat menyampaikan perlindungan hak korban, terkadang kepada korban dan orang tua korban tidak memahami apa yang dimaksud perlindungan hak-hak korban, karena orang tua korban yang berasal dari keluarga tidak mengenyam bangku sekolah.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak sebagai korban, Tindak pidana pencabulan.